

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengambil tema dampak arus imigran Afrika Utara¹ terhadap ideologi *Laïcité* Perancis. Ditinjau sejak beberapa tahun silam, Perancis mengalami gejolak domestik yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh ideologi *Laïcité* yang menempatkan Islam sebagai ancaman keberadaannya. Persepsi ancaman ini terlihat dari keputusan pemerintah untuk melarang pemakaian hijab, dukungan Presiden Emmanuel Macron terhadap majalah satire Charlie Hebdo, hingga pembunuhan Samuel Paty di tahun 2020. Hal ini membuat masyarakat internasional memperdebatkan *Laïcité* sebagai aliran Sekularisme Perancis.

Globalisasi menjadikan dunia sebagai unit kesatuan yang saling terinterkoneksi antar satu sama lain. Hal ini pun berdampak kepada terciptanya *sense of borderless* terhadap batas-batas wilayah kedaulatan negara. Kenyataan tersebut membuat semakin mudahnya masyarakat internasional untuk bermigrasi ke negara lain, dibuktikan dengan semakin banyaknya diaspora imigran di berbagai negara asing, tidak terkecuali Perancis. Perancis merupakan negara yang memiliki nilai filosofis dengan akar sejarah yang panjang. Hal ini menyebabkan masyarakat Perancis memiliki keterikatan emosional terhadap nilai-nilai yang dipegang kuat, salah satunya adalah ideologi *Laïcité*. *Laïcité* merupakan *central* dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa masyarakat Perancis. *Laïcité* memiliki peranan ideologis yang fundamental, dimana *Laïcité* menjadi esensi pembentuk dasar dari konstitusional, perundang-

undangan, hingga sosial dan kultural masyarakat Perancis. Kenyataan ini menjadikan

¹ Negara-negara Afrika Utara yang menjadi bagian dari penelitian penulis yakni Algeria, Tunisia, dan Maroko. Hal ini disebabkan oleh mayoritas dari imigran yang berada di Perancis berasal dari ketiga negara tersebut. Selain itu, para imigran dari ketiga negara tersebut pun menjadi mayoritas utama dari pembentuk keseluruhan penduduk muslim Perancis.

Laïcité sebagai identitas yang melekat kuat dengan masyarakat Perancis.

Secara umum, *Laïcité* sendiri dapat dibandingkan dengan istilah Sekularisme, bahkan *Laïcité* dikatakan sebagai “*Laïcité à la française*” atau *the French Secularism*. *Laïcité* memiliki prinsip-prinsip atau gambaran yang jelas mengenai bagaimana adanya pemisahan yang spesifik mengenai urusan agama dan pemerintahan. Selain itu, *Laïcité* pun menekankan adanya “netralitas” agama didalam hubungan kemasyarakatan. Netralitas disini merujuk kepada tidak adanya campur tangan agama didalam kehidupan bersosial masyarakat (Alicino, 2015).

Dari tahun 1960-1975, Perancis mengalami peningkatan drastis terhadap jumlah imigran, dengan mayoritas imigran yang datang berasal dari kawasan Afrika Utara, terutama, Algeria, Maroko, dan Tunisia. Pada saat itu diperkirakan Perancis menerima 4 dari 5 aplikasi Imigrasi Algeria. Karena hal tersebut, Perancis saat itu menampung setidaknya lebih dari 800.000 imigran Algeria. Peningkatan ini didorong oleh adanya konflik yang terjadi di Algeria. Hal tersebut menyebabkan Perancis membuat kebijakan untuk menerima para imigran tersebut atas dasar humanitarian. Di saat bersamaan, kawasan Eropa Barat mengalami pertumbuhan yang substansial pada sektor ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi ini membuat negara-negara kawasan Eropa Barat membutuhkan pekerja berkemampuan rendah, termasuk Perancis. Fakta tersebut menyebabkan adanya fluktuasi tinggi arus imigran Maroko ke Perancis, dengan pertumbuhan jumlah imigran Maroko melonjak hingga lebih dari 900%, dari 20.000 jiwa menjadi setidaknya 300.000 jiwa. Tren angka ini pun terus tumbuh hingga sekarang (Straus, 2016).

Sedangkan kehadiran para imigran Tunisia diawali pada saat berakhirnya pemerintahan protektorat Perancis atas Tunisia di tahun 1956. Sejak saat itu, badan emigrasi Tunisia sangat responsif terhadap tingginya permintaan kawasan Eropa Barat akan kebutuhan tenaga kerja. Terlihat dengan Tunisia yang mengirimkan ribuan warga negaranya ke berbagai negara di Eropa Barat, terlebih Perancis. Hal ini pun ditunjang

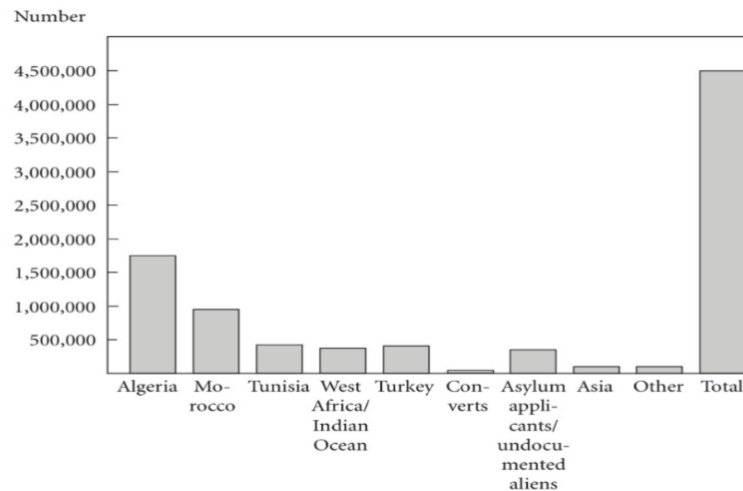
dengan adanya perjanjian bilateral ketenagakerjaan antara Tunisia dan Perancis, yang ditandatangani pada tahun 1963. Menyebabkan adanya lonjakan angka imigran Tunisia di Perancis (De Bel-Air, 2016). Peningkatan drastis ini menyebabkan adanya perubahan demografi didalam masyarakat Perancis. Perancis yang pada awalnya merupakan negara dengan masyarakat yang tergolong Monokultural, sekarang dihadapkan dengan kehadiran masyarakat yang berasal dari ras, etnis, dan agama yang berbeda. Pada dasarnya, Perancis sendiri merupakan negara yang terbuka terhadap imigran. Namun, kedatangan imigran Algeria, Maroko, dan Tunisia ini menjadi sebuah titik awal dari munculnya proses transformasi ideologi nasional Perancis.

Hadirnya imigran Afrika Utara ke dalam sistem *domain* Perancis sebagai unit kesatuan seolah menjadi faktor utama dari radikalisasi ideologi *Laïcité*. *Laïcité* tidak lagi dimaknai sebagai suatu entitas netral yang menopang kedamaian masyarakat, melainkan berubah menjadi sebuah dasar filosofis yang digunakan untuk mendorong narasi kebencian. Tingginya angka imigran Algeria, Maroko, dan Tunisia berjalan beriringan dengan meningkatnya radikalisasi dari ideologi *Laïcité* didalam masyarakat, maupun didalam kebijakan pemerintah. Kedatangan imigran tersebut telah mengubah konotasi dari ideologi *Laïcité* dimata masyarakat domestik maupun internasional. Menjadikan pemaknaan *Laïcité* sebagai percabangan baru dari konsep Sekulerisme yang cenderung negatif, terlebih ditujukan pada Islam dan Imigran Afrika Utara. Ideologi *Laïcité* sangat menekankan terhadap ketiadaan agama didalam masyarakat dan pemerintahan, hal tersebut termasuk berbagai pemikiran, nilai, aktivitas, hingga berbagai atribut yang berkaitan dengan unsur keagamaan (Alicino, 2015).

Korelasi antara peningkatan jumlah imigran Afrika Utara dengan perkembangan *Laïcité* dapat dilihat pada keputusan Dewan Negara Perancis (*The Conseil d'Etat*) tahun 1989 terkait isu *headscarves* atau hijab. Keputusan pengadilan Perancis pada tahun 1989 menekankan bahwasanya penggunaan hijab disekolah diperbolehkan tetapi hanya sampai pada batas tertentu. Batasan ini mengacu pada “ekstrimitas” dari pemakaian hijab. *The Counseil* melimpahkan wewenang untuk

menentukan berlebihan atau tidaknya hijab siswa kepada pihak sekolah. Permasalahan yang dihadapi adalah ketiadaan dari skala atau indeks dari pemakaian hijab yang dapat digunakan sebagai tolok ukur. Menjadikan keputusan ini lebih dilihat sebagai upaya diskriminasi negara terhadap Islam. Kebijakan ini menjadi pertama kalinya isu hijab masuk ke ranah pengadilan negara. Penulis melihat hal tersebut menjadi *turning point* dari perkembangan *Laïcité* menjadi radikal, yang beriringan dengan pertumbuhan angka imigran Afrika Utara (Nugent, 2016).

Figure 1-1. Muslim Population in France, by Origin



Source: Alain Boyer, *L'islam en France* [Islam in France] (Paris: PUF, 1998).

Kehadiran imigran Afrika Utara seolah menjadi “*challenger*” dari eksistensi Ideologi *Laïcité*. Melihat sebagian besar dari imigran Algeria, Maroko, dan Tunisia merupakan pemeluk agama Islam, membuat masyarakat Perancis dihadapkan langsung dengan kultur agama yang berbeda. Tabel diatas memperlihatkan jumlah populasi penduduk muslim di Perancis pada tahun 1998, yang mana didominasi oleh masyarakat Algeria, Maroko, dan Tunisia. Dengan ketiga negara tersebut mencakupi kurang lebih setengah dari total populasi muslim di Perancis. Hal ini menjadi permasalahan yang belum pernah dihadapi oleh Perancis sebelumnya. Hadirnya Islam yang dibawa oleh

imigran Algeria, Maroko, dan Tunisia seolah “mengguncang” *core values* dari ideologi *Laïcité* (Alicino, 2015).

Selain itu, imigran Afrika Utara yang telah menetap dan ber-regenerasi secara tidak langsung telah mengintegrasikan dirinya ke dalam episenter dari identitas Perancis. Hal ini membuat Perancis seolah-olah dipaksa untuk memasukkan agama Islam sebagai bagian dari identitasnya. Kenyataan tersebut menimbulkan adanya radikalisasi dari ideologi *Laïcité*, sebagai reaksi terhadap kehadiran imigran Afrika Utara. Radikalisasi ini mengubah konsepsi ideologi *Laïcité* menjadi cenderung agresif dan diskriminatori terhadap eksistensi imigran Afrika Utara dan agama Islam (Zakaria, 2021).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana imigran Afrika Utara dapat menjadi pemicu dari pergeseran *Laïcité* Perancis?

1.3. Kerangka Pemikiran

1.3.1. Kajian Identitas dalam Hubungan Internasional

Penulis menggunakan perspektif Konstruktivisme dalam upaya mengkaji hubungan antara kehadiran imigran Afrika Utara dan pergeseran ideologi *Laïcité*. Konstruktivisme pada dasarnya merupakan sebuah pemikiran, dimana perspektif ini memberikan jalan tengah dari perdebatan antara Rasionalisme dan pendekatan radikal. Konstruktivisme hadir untuk menantang asumsi dari Rasionalisme, terlebih pada aspek politik internasional. Konstruktivisme melihat keadaan dunia yang anarki bukan merupakan hal yang mutlak dalam realita internasional. Melainkan, “*what states make of it*”. Sebagai hasil dari menyadari kondisi tersebut, maka hal ini akan mempengaruhi hasil akhir dari interaksi antar aktor. Konstruktivisme melihat lingkungan sosial

sebagai hal yang dibentuk, bukan diberikan. Aktor negara dapat dikatakan “*self-interested*”. Akan tetapi, mereka akan selalu mendefinisikan ulang apa yang mereka inginkan. Identitas mereka pun dapat berubah-ubah. Identitas, kultur, dan norma memiliki peranan penting didalam perspektif Konstruktivisme. Dimana ketiganya terikat erat antar satu sama lain dalam menentukan kepentingan dan identitas aktor (Alexandrov, 2003).

Identitas merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hubungan Internasional. Konstruktivisme mengasumsikan bahwa identitas memiliki kapabilitas untuk menjelaskan bagaimana suatu aktor HI bertindak, mempertahankan, dan menjalin hubungan dengan aktor lain. Dalam kata lain, identitas dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada. Konstruktivisme pun melihat identitas menjadi dasar dari pembentukan kepentingan suatu aktor. Hal ini sebab, sebelum suatu aktor menentukan keinginannya, maka ia harus mengetahui siapa dirinya, dan apa yang ia representasikan terlebih dahulu. Identitas dinilai hadir untuk memberikan kerangka, dimana memungkinkan entitas individu maupun kolektif untuk memposisikan dirinya didalam suatu ruang dan waktu (Alexandrov, 2003).

Selain itu, identitas berfungsi untuk memberikan identifikasi kesamaan antar entitas dan menciptakan rasa “*we feeling*”. Kenyataan tersebut menyebabkan proses pembentukan identitas selalu diiringi dengan tendensi untuk menciptakan “*others*”, ataupun berupaya untuk memburukkan identitas lain. Konstruktivisme mendefinisikan identitas sebagai gambaran individualitas dan distingsi, yang dimiliki dan di proyeksikan oleh sebuah aktor, yang terbentuk dan dapat berubah melalui interaksi antar “*others*” yang signifikan (Alexandrov, 2003).

Konsensus masyarakat akan identitas kolektif seolah-olah menjadi acuan dari apa yang diterima dan yang tidak diterima didalam suatu lingkungan masyarakat. Sehingga, Konstruktivisme melihat identitas kolektif memiliki signifikansi tinggi dalam menjaga fungsi dan stabilitas sistem yang ada, dengan identitas kolektif

berpengaruh pada perilaku negara. Identitas kolektif ini pun dapat disebut dengan identitas sosial, identitas nasional, ataupun identitas negara (Berenskoetter, 2011).

1.3.2. Migrasi dan Identitas Negara

Kajian HI melihat migrasi sebagai respon dari terglobalisasinya dunia internasional. Dimana globalisasi telah mengekspansi sirkulasi modal, barang, jasa, dan pesatnya pertumbuhan teknologi dunia. Kenyataan tersebut menjadikan tren migrasi dunia semakin meningkat. Migrasi sendiri merupakan perpindahan individu ataupun sekelompok individu lintas batas kedaulatan, untuk tinggal secara permanen ataupun sementara, di tempat yang bukan negara kewarganegaraannya. Konstruktivisme melihat fenomena migrasi disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni kultur politik, kultur ekonomi, dan kultur sosial. Menurut Konstruktivisme, berpindahnya aktor disebabkan oleh ketidakmampuan kultur-kultur yang ada dalam menunjang eksistensi mereka di negara tersebut. Pada kasus tertentu, kultur-kultur tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Seperti kultur politik yang diktatorial, kultur ekonomi yang buruk, dan lain sebagainya. Sehingga, migrasi menjadi satu-satunya jalan untuk mereka menjamin eksistensi mereka.

Kenyataan tersebut berdampak kepada kehadiran imigran yang dilihat sebagai ‘pisau dua sisi’. Dimana disatu sisi, imigran dapat memberikan dampak yang positif terhadap *host country* atau negara penerima. Seperti membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, kehadiran imigran pun dianggap dapat menciptakan pengaruh negatif yang bagi negara penerima, antara lain seperti ancaman akan perubahan identitas negara.

Konstruktivisme mendefinisikan identitas negara sebagai seperangkat identifikasi yang diterima oleh masyarakat, yang mana mencakup baik buruknya suatu perilaku, dan kepercayaan kolektif, yang merepresentasikan negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Konstruktivisme melihat identitas negara terbentuk melalui keberadaan kultur dan norma. Dengan norma dan kultur domestik menjadi komponen utama dari pembentukan identitas negara (Alexandrov, 2003).

Dilihat dari definisinya, perubahan identitas negara merupakan fenomena pergeseran unsur, nilai-nilai, dan moral pembentuk rasa kesamaan antar masyarakat di suatu wilayah berdaulat. Sehingga, adanya perubahan identitas negara dapat mengubah apa yang direpresentasikan oleh negara. Jika perubahan ini dipandang positif, maka tidak akan mempengaruhi jalannya interaksi yang ada. Sebaliknya, jika perubahan ini tidak diantisipasi, maka biasanya akan bertentangan langsung dengan konsensus masyarakat. Maka dari itu, ancaman akan perubahan identitas negara menjadi salah satu pusat kekhawatiran negara.

Untuk melihat keterkaitan antara kehadiran imigran dan perubahan identitas negara, penulis meminjam Teori Proses Identitas (*Identity Process Theory*). TPI melihat, masyarakat, selaku pemangku identitas merupakan entitas yang *self-aware* terhadap identitas mereka, dengan mereka selalu mengawasi dan memeriksa status identitas mereka. Hal ini pun menjadikan mereka memiliki peran *self-constructors*, yang memberikan mereka kapabilitas untuk merubah, mengganti, memperbaiki, dan menghilangkan elemen-elemen dari identitas mereka jika diperlukan. Kenyataan ini berjalan lurus dengan asumsi Konstruktivisme, dimana identitas dapat berubah-ubah mengikuti keinginan dari kesadaran kolektif, atas hasil dari interaksi yang ada (Timotijevic dan Breakwell, 2000).

TPI menyatakan bahwa didalam suatu lingkungan sosial terdapat adanya kontradiksi ideologi, yang disebabkan oleh *power struggles* antara kelompok-kelompok. Kenyataan ini memunculkan adanya kelompok dominan yang memiliki kekuatan untuk memformulasikan struktur dari identitas sosial. Sifat agensi yang dimiliki kelompok tertentu menjadikan mereka sebagai entitas pemegang kekuatan dalam pembentukan identitas. Sehingga, mereka mampu memaksakan berbagai batasan-batasan dalam perkembangan identitas. TPI menyebutkan bahwa kehadiran entitas baru akan menginisiasikan perubahan identitas apabila masuk kedalam empat faktor. **Pertama**, relevansi yang dimiliki. **Kedua**, derajat keterlibatan mereka. **Ketiga**, tingkat perubahan yang mereka inginkan. **Keempat**, seberapa negatif perubahan

tersebut menurut kesadaran sosial dominan yang ada (Timotijevic dan Breakwell, 2000).

1.3.3. Imigran dan Perubahan Identitas Negara

Pada konteksnya terhadap penelitian ini, keterkaitan imigran Afrika Utara dengan perubahan *Laïcité* akan ditinjau melalui empat faktor tersebut. **Pertama**, relevansi kehadiran imigran Afrika Utara dapat dilihat dari kapabilitasnya dalam menciptakan perubahan demografi di Perancis. Demografi pada dasarnya merupakan studi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pembentukan komposisi suatu populasi. Studi demografi pun mengkaji implikasi dari fenomena-fenomena demografi yang ada (*demographic events*) terhadap kehidupan masyarakat.

Demografi didalam kajian HI memiliki posisi yang cukup signifikan. Strukturalisme melihat demografi sebagai unsur yang mampu menentukan kedudukan konfigurasi kekuatan dunia, urusan global, hingga bagaimana interaksi antar aktor dijalankan. Demografi memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kepentingan nasional suatu negara, yang mana akan berdampak langsung terhadap perilaku, kebijakan domestik, dan kebijakan luar negeri yang akan diimplementasikan. Hal ini karena Strukturalisme menempatkan populasi sebagai entitas penggerak yang menjalankan kultur dan norma. Dimana pada akhirnya menentukan hasil akhir dari identitas negara (Alexandrov, 2003).

Sehingga, perubahan populasi dengan tempo yang cepat akan berpengaruh besar terhadap pendekatan pemerintah dalam membuat kebijakan, keefektifan dari kebijakan tersebut, hingga perubahan identitas. Pada kasus ekstrim, drastisnya perubahan populasi tanpa diimbangi dengan pendekatan yang tepat dapat mengacaukan dinamika internal negara, bahkan dapat mendestabilisasikan pemerintahan negara. Maka dari itu, adanya pergeseran distribusi demografi regional akan berdampak kepada status *balance-of-power* domestik, didalam masyarakat maupun pemerintahan (Eberstadt, 1998).

Terdapat tiga fenomena utama dalam studi demografi, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga fenomena ini menjadi faktor fundamental dari pembentuk pola demografi suatu masyarakat, dengan fenomena-fenomena tersebut memiliki kapabilitas untuk merubah komposisi populasi tertentu. Dalam kata lain, kelahiran, kematian, dan migrasi menjadi tiga faktor utama dari perubahan demografi (McDonald, 2015).

Secara definisi, perubahan demografi merupakan sebuah kondisi dimana adanya pergeseran dari komponen-komponen pembentuk populasi, sehingga menciptakan transisi dari *one state of being to a different state*. Dari yang sudah diketahui sebelumnya, perubahan demografi dapat disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor-faktor tersebut berhubungan dengan komponen-komponen pembentuk kehidupan sosial masyarakat, seperti pendidikan, *employment*, mata pencaharian, *housing*, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya (McDonald, 2015).

Hubungan Internasional melihat perubahan demografi sebagai dampak yang tidak dapat dihindari dari dunia yang telah terglobalisasi. Kenyataan tersebut menjadikan faktor migrasi sebagai penyebab utama dari pesatnya perubahan demografi di berbagai wilayah. Maka dari itu, dalam penelitian ini faktor migrasi memiliki peran yang signifikan untuk memperlihatkan perubahan demografi didalam masyarakat Perancis. Dengan penduduk Afrika Utara yang telah bermigrasi ke Perancis mampu mengubah komposisi populasi masyarakat yang ada, terlebih jika dilihat pada komponen ras, etnis, dan agama.

Kedua, derajat keterlibatan imigran Afrika Utara didalam lingkungan masyarakat Perancis dapat dilihat dari peningkatan partisipasi imigran dari sektor politik, sosial, dan ekonomi. **Ketiga**, tingkat perubahan yang diinginkan oleh imigran Afrika Utara terlihat dari isu sosial-kultural dominan yang muncul didalam masyarakat. Sebagai salah satu esensi penting Konstruktivisme, kultur memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan identitas negara. Kultur menjadi dasar fundamental yang mengikat keutuhan struktur kemasyarakatan. Dilihat dari definisinya, kultur

merupakan produk hasil dari interaksi berbagai unsur secara terus menerus, yang pada akhirnya menciptakan *sense-of-regularity* atau kebiasaan (Johnson, 2013).

Konstruktivisme berasumsi bahwa kultur bermain peran penting dalam menentukan bagaimana suatu masyarakat bertindak, berperilaku, hingga mengatur gaya hidup keseharian masyarakat. Menjadikan kultur dilihat sebagai pondasi dari terbentuknya identitas negara. Kehadiran imigran dapat dilihat sebagai ancaman bagi kultur masyarakat tertentu, terlebih masyarakat yang pada dasarnya merupakan masyarakat Monokultural. *Monocultural society* atau konsep masyarakat Monokultural merupakan sebuah kesadaran sosial, dimana masyarakat yang termasuk kedalam kelompok mayoritas menentukan kultur yang diterima dan yang diperbolehkan. Masyarakat Monokultural berupaya untuk menyamaratakan kultur yang ada, sehingga membuat kultur etnis masyarakat lain tidak memiliki tempat didalam identitas nasional (Pinto, 2013). Penulis melihat bahwa konsep masyarakat Monokultural dapat menjelaskan keadaan sosial dari masyarakat Perancis.

Keberadaan imigran mampu merubah struktur masyarakat yang ada. Dengan kata lain, perubahan demografi berimplikasi pada terbentuknya masyarakat yang Multikultural. Maka dari itu, konsep Multikulturalisme memiliki signifikansi dalam penelitian ini. HI mendefinisikan Multikulturalisme sebagai sebuah nilai filosofis politik dan doktrin sosial, sebuah ide atau nilai dimana berbagai entitas dengan berbagai latar belakang mampu hidup berdampingan, sebagai alternatif baru bagi proses asimilasi (Berkes, 2010).

Selain itu, penulis pun menggunakan konsep *religious identity* atau identitas religius, dan *religious culture* atau kultur religius dalam tulisan ini. Konsep identitas religius merupakan sebuah pembeda, dan sekaligus unsur pemersatu, yang melambangkan hubungan suci antara manusia dan entitas yang dipercayainya (Werbner, 2009). Konsep kultur religius merujuk kepada gaya hidup keseharian suatu kelompok kepercayaan, dimana teradaptasinya nilai-nilai kepercayaan kedalam

kehidupan sehari-hari. Kedua konsep tersebut memiliki signifikansi tinggi dalam menjelaskan hubungan antara Imigran Afrika Utara dan ideologi *Laïcité*.

Keempat, seberapa negatif perubahan yang diinginkan oleh para imigran dapat diindikasikan melalui asumsi sosial, dan penolakan terhadap permintaan tersebut oleh lingkungan sosial maupun dari pemerintah. Upaya untuk menyebarkan suatu kepercayaan kepada masyarakat tertentu seolah telah menjadi bagian dari agenda setiap agama. Proses penyebaran agama ini pun dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti perdagangan, pertukaran budaya, pernikahan, migrasi, dan lain sebagainya. Tren seperti ini dapat terlihat di berbagai agama yang ada, tidak terkecuali Islam. Didalam Islam, upaya untuk menyebarkan agama disebut dengan *da'wah*, dimana hal tersebut dinilai sebagai tindakan yang mulia. Dengan kata lain, aksi tersebut dapat disebut dengan istilah Islamisasi (Hashim dan Abdallah, 2014).

Islam dan Islamisasi merupakan topik yang cukup kompleks didalam Hubungan Internasional. HI melihat Islamisasi sebagai sebuah proses mengakarkan nilai-nilai agama, dan moral spiritualitas sebagai pusat dalam menjalankan politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan. Hal ini dapat terjadi karena Islam memiliki kapabilitas untuk menjalankan aspek politik, dengan Quran sebagai acuan pembuatan kebijakan dan hukum. Politik Islam pun terbukti mampu bertahan hidup didalam dunia kontemporer, seperti yang terjadi di mayoritas negara Timur Tengah, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Kenyataan ini menjadikan Islam sebagai ancaman yang cukup signifikan terhadap nilai-nilai Sekulerisme di negara-negara Barat. (Simbar, 2008). Konsep ini penting didalam penelitian penulis, untuk melihat korelasi antara kehadiran imigran Afrika Utara, dan eksistensi ideologi *Laïcité* sebagai penegak identitas Sekulerisme Perancis (Islam dan Fawaz, 2017).

TPI mengasumsikan bahwa keberadaan imigran akan menciptakan tekanan kepada wilayah penerima untuk mengubah identitas mereka. Jika wilayah penerima melihat pengajuan perubahan ini sebagai hal yang negatif, maka mereka akan

melakukan berbagai aksi, secara psikologis ataupun secara fisik, untuk memodifikasi ataupun menghilangkan ancaman tersebut. Hal ini disebut sebagai istilah *coping mechanism*, dimana kesadaran sosial suatu wilayah berupaya untuk melindungi identitas yang dimilikinya. Kenyataan ini dapat terlihat dari ketatnya pengimplementasian norma di dalam masyarakat tertentu. Konstruktivisme melihat norma merupakan ekspektasi kolektif terhadap perilaku yang tepat didalam bagian dari suatu identitas. Kenyataan tersebut menjadikan norma berfungsi sebagai instrumen yang digunakan masyarakat untuk menginternalisasikan identitas yang ada. Dengan pelanggaran terhadap norma akan memiliki konsekuensi ataupun sanksi tertentu. Kenyataan ini dapat berujung pada perubahan perilaku identitas negara menjadi radikal. Hanya untuk menjaga derajat kemurnian dari identitas yang ada.

1.4. Hipotesis

Kehadiran imigran Afrika Utara dapat memicu pergeseran ideologi *Laïcité* melalui kemampuannya untuk mengubah identitas negara Perancis. Perubahan identitas negara yang disebabkan oleh perubahan demografi inipun diikuti dengan adanya permintaan imigran terhadap perubahan esensi *Laïcité*. Hal ini menjadikan *Laïcité* pada akhirnya berubah menjadi ideologi yang radikal. Kenyataan tersebut merupakan dampak dari *coping mechanism Laïcité*, yang terlihat melalui norma yang terimplementasi kuat. Sikap ini dilakukan guna menjaga kemurnian identitas negara dari tekanan perubahan demografi, dan tuntutan perubahan yang ada.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.5.1.1 Identitas

Identitas memiliki berbagai definisi yang beragam. Menurut Merriam-Webster, identitas merupakan suatu penanda yang membedakan suatu individu ataupun sekelompok orang terhadap entitas lain (Merriam-Webster, 2022). Kedua, menurut James D Fearon, identitas merupakan suatu label yang memiliki berbagai karakteristik atau atribut yang melekat kepada suatu entitas, yang mana menjadi ciri pembedanya dalam berinteraksi dengan satu sama lain (Fearon, 1999). Ketiga, menurut Beverly Daniel Tatum, identitas merupakan sekumpulan unsur-unsur pembentuk diri yang kompleks, dimana unsur tersebut saling terikat dan berinteraksi, yang mana akhirnya menciptakan sebuah penanda jati diri suatu entitas (Tatum, 2000). Penulis mendefinisikan identitas sebagai karakterisasi diri yang membedakannya dengan entitas lain. Karakterisasi tersebut didapat dan terbentuk melalui eksplorasi sosial, ataupun keadaan biologis, seperti jenis kelamin hingga kontur lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, identitas terlihat dari ideologi *Laïcité* yang melekat kuat dengan masyarakat, dan negara Perancis. Dimana ideologi *Laïcité* telah terjalin erat melalui proses sosial dan politik, menjadikannya sebagai bagian dari identitas Perancis.

1.5.1.2 Imigran

Terdapat berbagai definisi mengenai konsep imigran. Menurut kamus besar Cambridge, imigran adalah entitas yang berpindah ke negara baru untuk menetap secara permanen (Cambridge, 2021). Kedua, menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs, imigran atau migran internasional merupakan seseorang yang berpindah ke negara baru untuk merubah status legalitas residensinya, yang disebabkan oleh faktor migrasi ataupun alasan status legal (United Nations, 2021). Sedangkan menurut The International Organization for Migration atau IOM, Imigran merupakan sebuah aktor non-nasional yang melakukan mobilisasi ke suatu negara dengan tujuan untuk menetap (Gimeno-Feliu et al., 2019). Dari definisi diatas, dapat dilihat bahwasanya imigran meliputi seluruh aktor asing yang berasal dari negara

manapun, dengan tujuan untuk merubah status kewarganegaraannya secara legal maupun faktor lain yang mendukung. Penulis mendefinisikan imigran sebagai sebuah aktor individual yang melakukan perpindahan fisik secara internasional, guna mendapatkan identitas kependudukan baru di negara asing. Didalam tulisan ini penulis mengidentifikasi imigran kawasan Afrika Utara, terutama imigran Maroko, Algeria, dan Tunisia sebagai aktor dominan yang berpengaruh terhadap eksistensi ideologi *Laïcité*.

1.5.1.3 Perubahan Demografi

Secara definisi, perubahan demografi tidak memiliki definisi yang universal, dikarenakan beragamnya pengertian dan interpretasi oleh para pakar yang ada. Menurut Peter McDonald, perubahan demografi merupakan adanya transisi elemen-elemen fundamental yang ada didalam masyarakat, sehingga keadaan suatu wilayah berpindah *from one state to another* (McDonald, 2015). Kedua, menurut European Commission of European Union, perubahan demografi merupakan adanya pergeseran didalam suatu masyarakat, dimana terciptanya diversitas dan keberagaman komunitas didalam masyarakat (European Commission, 2020). Penulis mendefinisikan, perubahan demografi merupakan bergesernya unsur-unsur fundamental yang merubah komponen populasi didalam suatu masyarakat. Unsur tersebut mencakup usia, ras, budaya, dan lain sebagainya. Didalam tulisan ini, perubahan demografis terlihat dengan berubahnya komposisi ras, etnis, dan agama didalam masyarakat Perancis.

1.5.2. Tipe Penelitian

Tulisan ini merupakan sebuah penelitian eksplanatif, ditandai dengan penulis menggunakan kata ‘bagaimana’ dalam rumusan masalah (Boru, 2018). Penulis berusaha untuk menjelaskan keterkaitan antara kehadiran Imigran kawasan Afrika Utara terhadap eksistensi ideologi *Laïcité* Perancis. Penelitian yang dilakukan oleh

penulis tidak berupaya untuk membangun teori baru, dengan penulis hanya menggunakan teori-teori yang sudah ada untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis.

1.5.3. Jangkauan Penelitian

Didalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian terhadap pengaruh kehadiran Imigran Afrika Utara terhadap ideologi *Laïcité* Perancis. Imigran Afrika Utara yang dimaksud hanya meliputi kelompok imigran yang berasal dari negara Maroko, Algeria dan Tunisia. Lalu, penulis hanya mengkaji keterkaitannya terhadap ideologi *Laïcité* di Perancis.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data primer maupun sekunder didalam penelitian ini. Data primer didapat melalui wawancara, laporan resmi, ataupun pidato kenegaraan Perancis yang didapat melalui media online. Data sekunder didapatkan melalui tulisan ilmiah, artikel, buku, jurnal ilmiah, media hingga situs berita online.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik kualitatif, dengan penulis menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan. Teknik ini menekankan pada pemaknaan dan penjabaran mengenai keterkaitan data dan topik penelitian, sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat (Gregory et al., 2019). Mengingat hal tersebut, penulis hanya menggunakan data-data yang kredibel dan relevan terhadap keterkaitan antara Imigran Afrika Utara dan ideologi *Laïcité* Perancis.

1.5.6. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama berisikan pendahuluan. Pada bab kedua, berisikan pembahasan mengenai kehadiran Imigran Afrika Utara dan pengaruhnya terhadap perubahan demografi masyarakat Perancis, dan seberapa besar keterlibatan Imigran Afrika Utara di dalam lingkungan masyarakat Perancis. Bab ketiga berisikan pembahasan mengenai perubahan yang diinginkan oleh para Imigran Afrika Utara. Pada bab keempat, berisikan bagaimana Perancis melihat dan menanggapi perubahan yang diinginkan oleh Imigran Afrika Utara. Lalu bab kelima berisi kesimpulan.